

## GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun merupakan Unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan.

### KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### a. Kewenangan

Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun adalah melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

#### b. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Sarana dan Prasarana Perhubungan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas;

#### c. Fungsi

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan
3. Membina teknis operasional di bidang Perhubungan;
4. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas